

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2024

PERBUPBOGOR NO. 50, BD 2024/NO. 52, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2025

- ABSTRAK** : - Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak terhadap ketaatan dan kepatuhan dalam kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan kebijakan berupa pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023, Bupati atau Pejabat yang ditujukan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. Oleh karena itu perlu menetapkan Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025 dalam Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang memerlukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 2 Januari 2-25 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 membayar setelah jangka waktu tersebut maka pengurangan pokok PBB P2 tidak diberikan. Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pengurangan pokok PBB-P2 kepada Kepala Bappenda paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Laporan sedikit memuat uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya, rekapitulasi data, yang berisi antara lain tanggal penerimaan, NOPD, nama Wajib Pajak PBB-P2, jumlah pajak terutang awal, jumlah pengurangan dan jumlah pembayaran pajak. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Bappenda untuk menyesuaikan dalam neraca Bappenda. Kepala Bappenda melaporkan pengurangan pokok PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati. Dalam laporan kepada PPKD dilampiri dengan rekapitulasi data.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024, diundangkan 13 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2024.